



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
UNTUK BANTUAN DESA WISATA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020
KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Desa tentang Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah untuk Desa Wisata
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 556/39 Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerntah Desa untuk Pengembangan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

9. Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 ; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 01);

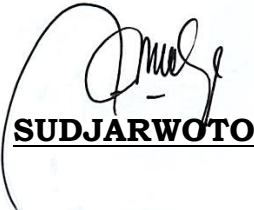
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan Pelaksana Kegiatan Dan Tim Pelaksana Kegiatan Untuk Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pengembangan Desa Wisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gogik

Pada tanggal : 14 AGUSTUS 2020

KEPALA DESA



SUDJARWOTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Semarang
2. Camat Ungaran Barat
3. Ketua BPD Desa Gogik
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Gogik
Nomor : 26 Tahun 2020
Tanggal : 14 Agustus 2020

SUSUNAN
PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN UNTUK BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENGEMBANGAN DESA
WISATA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

Penanggung jawab	: SUDJARWOTO	(Kepala Desa)
Pelaksana	: NASICHUN	(Kasi Pelayanan)
Sekretaris	: ALIS ARIFA R	(Sekdes)
Bendahara	: SOHIBI	(Bendahara Desa)
TPK	: IMRON	(Kadus)
	PRASETIYO	(Masyarakat)
TIM Tehnis	: SOCHI SUBCHAN	(Masyarakat)
	ANIS FEBRI Z	(Masyarakat)
Anggota	: PURWONO	(Masyarakat)
	JOKO SUPRIYADI	(Ketua RW)
	ABDULLATHIF	(Masyarakat)
	ABDUL CHOLIQ	(Masyarakat)

KEPALA DESA GOGIK


SUDJARWOTO, S.Pd